

KEGIATAN PENUGASAN PEMERINTAH DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pupuk Indonesia Group menjalankan penugasan Pemerintah dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penugasan tersebut mencakup penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani, antara lain Urea, NPK, pupuk organik, dan ZA, serta pengelolaan penyalurannya secara nasional sesuai alokasi yang ditetapkan Pemerintah.

Pelaksanaan penugasan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, sebagaimana disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksanaannya. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dari gudang produsen hingga titik serah dengan menerapkan prinsip 7 Tepat, yaitu Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Pupuk Indonesia juga menerapkan digitalisasi proses penyaluran dan pemantauan stok untuk meningkatkan transparansi, ketepatan penyaluran, serta kemudahan pengawasan. Sepanjang tahun 2025, Pupuk Indonesia Group telah menyalurkan sekitar 8,11 juta ton pupuk bersubsidi, terdiri atas sekitar 3,80 juta ton Urea, 4,07 juta ton NPK, serta 237 ribu ton pupuk organik dan ZA.

Berita Terkait Penugasan Pemerintah Tahun 2026:

- Teken Kontrak 9,8 Juta Ton, Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Subsidi Mulai 1 Januari 2026
- Penyaluran Pupuk Bersubsidi 1 Januari 2026 Berjalan Lancar, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Aman
- Menko Zulhas: Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Palu Lancar
- Pupuk Indonesia Sosialisasikan Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Parigi Moutong, Pastikan Distribusi Tepat Sasaran
- Pupuk Indonesia Dorong Produktivitas Perikanan di Sulawesi Selatan